

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keragaman pola, bentuk, dan susunan organisasi pemerintahan daerah serta masyarakat Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari daerah kepulauan dan daratan yang membutuhkan pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah dengan memperhatikan kekhasan dan keragaman daerah;
- c. bahwa pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan harus diselenggarakan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan;
- d. bahwa pemberian otonomi kepada Provinsi Sulawesi

Selatan harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan yang dihadapi dalam dinamika masyarakat dalam tataran lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila;

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara belum sesuai dengan perkembangan, kebutuhan, dan permasalahan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga perlu disesuaikan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki batas wilayah, penduduk, dan otonomi sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan yang khas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan persetujuan bersama Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Pasal 2

Pengaturan Undang-Undang ini berdasarkan atas asas:

- a. demokrasi;
- b. kepentingan nasional;
- c. keseimbangan wilayah;
- d. kemanusiaan;
- e. keadilan;
- f. kesamaan kedudukan;
- g. peningkatan sinergisme;
- h. kepastian hukum;
- i. keharmonisan;
- j. daya guna dan hasil guna;
- k. pelestarian budaya dan adat istiadat;
- l. kesatuan pola dan haluan pembangunan;
- m. kemanfaatan;
- n. keterbukaan;
- o. antisipatif; dan
- p. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mewujudkan pemerintahan yang berkomitmen kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat;
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik;

- d. mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar;
- e. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas, dan bersinergi;
- g. meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- h. meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

BAB II

POSISI, BATAS WILAYAH, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN IBU KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pasal 4

Posisi Provinsi Sulawesi Selatan secara geografis terletak pada:

- a. $0^{\circ}12'$ – 8° (nol derajat dua belas menit sampai dengan delapan derajat) Lintang Selatan; dan
- b. $116^{\circ}48'$ – $122^{\circ}36'$ (seratus enam belas derajat empat puluh delapan menit sampai dengan seratus dua puluh dua derajat tiga puluh enam menit) Bujur Timur.

Pasal 5

- (1) Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dan Teluk Bone;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Laut Flores; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah apabila Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pemekaran daerah atau penggabungan dengan daerah lain.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk batas wilayah antar-provinsi dan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk batas wilayah antar-kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah sebesar 45.702,198 km² (empat puluh lima ribu tujuh ratus dua koma seratus sembilan puluh delapan kilometer persegi).
- (2) Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas 21 (dua puluh satu) kabupaten dan 3 (tiga) kota sebagai berikut:
 1. Kabupaten Bantaeng;
 2. Kabupaten Barru;
 3. Kabupaten Bone;
 4. Kabupaten Bulukumba;
 5. Kabupaten Enrekang;
 6. Kabupaten Gowa;
 7. Kabupaten Jenepono;
 8. Kabupaten Kepulauan Selayar;
 9. Kabupaten Luwu;
 10. Kabupaten Luwu Utara;
 11. Kabupaten Luwu Timur;
 12. Kabupaten Maros;
 13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 14. Kabupaten Pinrang;
 15. Kabupaten Sidenreng Rappang;
 16. Kabupaten Sinjai;
 17. Kabupaten Soppeng;
 18. Kabupaten Takalar;
 19. Kabupaten Tana Toraja;
 20. Kabupaten Toraja Utara;
 21. Kabupaten Wajo;
 22. Kota Makassar;

23. Kota Palopo; dan
 24. Kota Parepare.
- (3) Daerah kabupaten/kota terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal terdapat Desa Adat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan kebudayaan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, keberadaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. kedudukan dan status Desa Adat di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. batas wilayah;
 - c. tugas dan wewenang Desa Adat di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - d. tata pemerintahan Desa Adat di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - e. lembaga adat;
 - f. keuangan Desa Adat di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - g. majelis Desa Adat di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - h. tata hubungan dan kerja sama Desa Adat di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - i. pembangunan Desa Adat di Provinsi Sulawesi Selatan dan pembangunan kawasan perdesaan Desa Adat di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - j. pembinaan dan pengawasan; dan
 - k. pemberdayaan dan pelestarian.

Pasal 7

Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan di Kota Makassar.

BAB III

KARAKTERISTIK PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pasal 8

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 3 (tiga) karakteristik yaitu:

- a. kewilayahan;
- b. potensi sumber daya alam; dan

c. suku bangsa dan kultural.

Pasal 9

Karakteristik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa 3 (tiga) ciri geografis utama yaitu:

- a. kawasan dataran rendah berupa persawahan, perkebunan, dan pesisir;
- b. kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan; dan
- c. kawasan kepulauan dan maritim.

Pasal 10

Karakteristik potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata, kehutanan, pertambangan, minyak dan gas, serta energi baru dan terbarukan.

Pasal 11

Karakteristik suku bangsa dan kultural di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c menjunjung tinggi nilai religius dan kearifan lokal.

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pasal 12

- (1) Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukannya.

Pasal 13

Provinsi Sulawesi Selatan diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya, meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

BAB V

POLA DAN ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bagian Kesatu

Pola Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Pasal 14

- (1) Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan pola pembangunan yang sesuai dengan karakteristik Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Pola pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan berdasarkan tata ruang wilayah dan potensi sumber daya alam setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Pasal 15

Arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- b. pengembangan tata kehidupan masyarakat;
- c. peningkatan sinergisme;
- d. pemenuhan aspek manajemen risiko kehidupan;
- e. pemenuhan nilai filosofis kehidupan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- f. pengutamaan dan pengembangan produk keunggulan sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam di setiap wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 16

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan melalui pemenuhan:
- a. kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, papan, serta kesehatan dan pendidikan;
 - b. kebutuhan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja;
 - c. kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan dan keberadaan agama, adat istiadat, dan pranata kebudayaan;
 - d. kebutuhan pelayanan kehidupan yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - e. kebutuhan rasa nyaman, aman, dan damai bagi kehidupan masyarakat.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumber daya manusia, lembaga, dan sarana prasarana.

Pasal 17

Pengembangan tata kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan berdasarkan nilai kearifan lokal yang mengedepankan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia sesuai dengan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, toleransi, kebersamaan, keharmonisan, dan kegotongroyongan.

Pasal 18

Peningkatan sinergisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan peningkatan kemampuan sinergi Provinsi Sulawesi Selatan yang diwujudkan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas;
- b. meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan alih teknologi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
- c. mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal;
- d. menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal; dan
- e. menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Pasal 19

- (1) Pemenuhan aspek manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d harus dipersiapkan agar masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan mampu menghadapi timbulnya permasalahan dan tantangan baru yang berdampak positif dan negatif dalam tataran lokal, nasional, dan internasional sehingga tidak mengalami gegar budaya dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Pemenuhan aspek manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan tradisi budaya dan kearifan lokal Provinsi Sulawesi Selatan dengan semangat ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.

Pasal 20

- (1) Pemenuhan nilai filosofis kehidupan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e menjadi pedoman setiap Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Pemenuhan nilai filosofis kehidupan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan tradisi budaya dan kearifan lokal Provinsi Sulawesi Selatan dengan semangat ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.
- (3) Nilai filosofis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan dasar pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 21

- (1) Pengutamaan dan pengembangan produk unggulan sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam di setiap wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Pengutamaan dan pengembangan produk unggulan sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam di setiap wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah.

- (3) Pengutamaan dan pengembangan produk unggulan sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam di setiap wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengakui dan menghormati adat istiadat masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VI

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pasal 22

- (1) Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 4 (empat) prioritas yang meliputi:
 - a. prioritas pertama yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan;
 - b. prioritas kedua yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan, infrastruktur, tata kelola pemerintah, dan lingkungan hidup; dan
 - c. prioritas ketiga yaitu agama, adat istiadat, dan kebudayaan.
- (2) Selain prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun peta potensi ekonomi kewilayahan dengan mengutamakan karakteristik wilayah setempat.
- (3) Penyusunan peta potensi ekonomi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat.
- (4) Prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, keseimbangan wilayah, pemerataan kesejahteraan dan peningkatan sinergisme antar daerah.
- (5) Dalam hal terjadi bencana, prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan pada penanggulangan bencana.
- (6) Dalam rangka memberikan pendidikan terkait penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat membuat kurikulum pendidikan pada satuan pendidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 23

Untuk mendukung pembangunan 4 (empat) prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mendorong pelaksanaan pembangunan yang terfokus pada bidang pertanian, agrowisata, pariwisata, kemaritiman, perikanan, peternakan, pertambangan, transportasi, telekomunikasi, dan industri pengolahan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

BAB VII

PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pasal 24

- (1) Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan sesuai dengan potensi kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan sesuai rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional.
- (3) Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kawasan:
 - a. budi daya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. budi daya perkebunan;
 - c. budi daya perikanan dan kelautan;
 - d. budi daya peternakan;
 - e. budi daya kehutanan;
 - f. industri;
 - g. perdagangan;
 - h. pariwisata;
 - i. pemukiman;
 - j. kegiatan pertambangan serta minyak dan gas;
 - k. kegiatan konstruksi;
 - l. simpul pelayanan transportasi;
 - m. perdagangan dan jasa; dan/atau
 - n. ekonomi khusus.
- (4) Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan di Provinsi Sulawesi Selatan.

- (5) Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pembangunan sesuai rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan insentif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (6) Pemberian insentif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 25

Dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan di Provinsi Sulawesi Selatan secara berkesinambungan untuk mendorong akselerasi perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VIII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pasal 26

- (1) Perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. rencana kerja pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perencanaan pembangunan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan harus berpedoman pada pola dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Selain berpedoman pada pola dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan perencanaan pembangunan harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah.

BAB IX PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 27

- (1) Personel Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan meliputi aparatur sipil negara yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset dan dokumen Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan meliputi:
 - a. barang milik Provinsi Sulawesi Selatan yang bergerak dan tidak bergerak yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. utang piutang Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai personel, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB X SPBE

Pasal 28

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan dan menerapkan SPBE di setiap satuan kerja pemerintahan daerah di seluruh kabupaten dan kota.

- (2) SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang bertujuan untuk:
- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan daerah;
 - b. mengoptimalkan akses masyarakat terhadap sumber informasi pemerintahan daerah guna menguatkan partisipasi dalam pembangunan daerah;
 - c. meningkatkan produktifitas dan kualitas layanan publik secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - d. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - e. membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat;
 - f. melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - g. mengintegrasikan berbagai layanan antar-lembaga pemerintahan; dan
 - h. mengoptimalkan satu data di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 29

- (1) Penerapan SPBE di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan taat asas.
- (2) Penerapan SPBE di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi, serta validitas dan autentikasi data di Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur:
 - a. pembangunan dan pengelolaan aplikasi di masing-masing organisasi perangkat daerah;
 - b. Interoperabilitas aplikasi internal dan eksternal Provinsi Sulawesi

Selatan;

- c. sifat dan inovasi layanan aplikasi;
 - d. jaminan keamanan jaringan dan tempat penyimpanan data; dan
 - e. pemutakhiran *big data*.
- (5) Validitas dan autentikasi data di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, perlu menyiapkan sumber daya berupa:
- a. pembiayaan yang cukup;
 - b. infrastruktur teknologi informasi yang memadai; dan
 - c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan pihak swasta.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat direkrut melalui tenaga kerja kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB XI

PENDAPATAN DAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN

Pasal 32

Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Desa Adat sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembangunan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dan pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah.

Pasal 34

- (1) Provinsi Sulawesi Selatan berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. memberikan informasi serta laporan terkait potensi dan penyalahgunaan sumber daya di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Sulawesi Selatan;
 - c. melestarikan nilai adat istiadat dan budaya dalam pengembangan tata kehidupan bermasyarakat;
 - d. melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - e. memantau pelaksanaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan Provinsi Sulawesi Selatan;

- f. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- g. menyampaikan usulan perbaikan kebijakan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; dan/atau
- h. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); dan
 - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Selatan,
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 39

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 40

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, yakni sila ketiga “persatuan Indonesia” dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tugas ini dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat, yang merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Pembentukan Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu menggambarkan dan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi suasana kebatinan dengan tetap mengacu pada falsafah bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini belum secara berjalan optimal karena terkendala beberapa hal, diantaranya: *Pertama*, belum optimalnya mekanisme pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung sumber daya manusia dan sumber daya alam yang bertumpu kepada sektor pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata yang sesuai dengan

potensi masing-masing wilayahnya dengan memperhatikan prinsip tematik. *Kedua*, belum adanya Pengakuan Kampung Adat dan Desa Adat yang lebih terlembagakan, serta belum dimuatnya nilai-nilai kearifan lokal dalam undang-undang pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan seperti *sipakatau*, *sipakainge*, dan *sipatokkong*.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan perkembangan, kebutuhan, dan permasalahan hukum di masyarakat dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang bersinergi sehingga perlu disesuaikan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tersebut juga belum memuat potensi dan karakteristik daerah yang dapat ditonjolkan untuk menjadi pengaturan dan penyesuaian daerah serta materi muatan yang standar untuk dimuat dalam peraturan perundang-undangan pembentukan daerah. Oleh karena itu, perubahan dasar hukum Provinsi Sulawesi Selatan sangat diperlukan dalam rangka merevitalisasi semangat otonomi daerah yang bercirikan peningkatan sinergisme dan demokratisasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Sulawesi Selatan secara adil dan merata.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara juga masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Adapun, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tersebut sudah dicabut dan digantikan secara berturut-turut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang masih berlaku sampai dengan sekarang.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu adanya pengaturan yang bersifat penyesuaian terhadap Provinsi Sulawesi Selatan yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembentukan Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan, serta diharapkan mampu mengatur mengenai potensi, karakteristik, dan kebutuhannya yang mencakup materi mengenai: posisi, batas wilayah, pembagian wilayah, dan ibukota provinsi; karakteristik Provinsi Sulawesi Selatan; urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan; pola dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan; prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan; pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan; perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan; personel, aset, dan dokumen; SPBE; pendapatan dan alokasi dana perimbangan; dan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan wilayah” adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan potensi antarwilayah kabupaten/kota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan dengan mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan agar terencana, terarah, terintegrasi, berkelanjutan, dan bersinergi dalam satu kesatuan wilayah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kesamaan kedudukan” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan dengan tidak membedakan latar belakang seperti agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “peningkatan sinergisme” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk meningkatkan sinergi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan potensi sumber

daya manusia di Provinsi Sulawesi Selatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keharmonisan” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan harus semakin mendekatkan nilai yang tumbuh dalam adat istiadat masyarakat Sulawesi Selatan, dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan kehidupan dengan menjaga keseimbangan, dan keharmonisan sesuai dengan prinsip nilai seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge*, dan *sipakatokkong*.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “daya guna dan hasil guna” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia, alam, dan budaya Provinsi Sulawesi Selatan sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “pelestarian budaya dan adat istiadat” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan dengan memperkuat nilai kearifan lokal, tradisi, dan seni.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “kesatuan pola dan haluan pembangunan” adalah dalam penyelenggaraan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten/kota dilaksanakan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam satu sinergi kesatuan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan harus mampu mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan serta meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan harus dilakukan secara terbuka dan menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf o

Yang dimaksud dengan asas “antisipatif” adalah bahwa pelaksanaan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan harus berdasarkan pada kesadaran terhadap berbagai perubahan dan perkembangan teknologi, informasi, budaya, dan ketatanegaraan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Desa Adat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan kebudayaan” antara lain:

1. Kampung Adat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba;
2. Kampung Adat Karampuang di Kabupaten Sinjai;
3. Kampung Adat Sillanan di Kabupaten Tana Toraja;
4. Desa Pallawa di Kabupaten Tana Toraja; dan
5. Desa Kete Kesu di Kabupaten Toraja Utara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pegunungan” antara lain terdiri dari Gunung Bawakarareng di Selatan, Gunung Lompobattang, dan Rante Mario di utara.

Yang dimaksud dengan “perbukitan” antara lain bukit karst sepanjang Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “suku bangsa” diantaranya Suku Bugis, Suku Makassar, Suku Toraja, dan Suku Mandar.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pembangunan yang menitikberatkan pada kesinambungan dan keseimbangan dalam pencapaian pembangunan antara lain dalam aspek pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pranata kebudayaan” adalah struktur dan aturan sosial berdasarkan kebudayaan masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nilai filosofis kehidupan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan” antara lain nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge*, *sipakatokkong*, dan *siri’na pacce*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi” adalah pedoman bagi perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembangunan, pengembangan, serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi yang selaras dengan rencana strategis Pemerintah Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Interoperabilitas” adalah suatu proses dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi untuk menyusun informasi yang bersifat multisektoral.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

LAMPIRAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN



DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN
KAB. MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT
(Permendagri Nomor 120 Tahun 2019)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM	
		LINTANG		BUJUR		X	Y
1	PBU 7	2° 08' 33,000"	LS	119° 42' 39,600"	BT	134069	9762795
2	PBU 07.A	2° 09' 18,400"	LS	119° 43' 00,700"	BT	134725	9761400
3	PBU 07.B	2° 09' 53,200"	LS	119° 43' 31,600"	BT	135683	9760332
4	PBU 8	2° 10' 26,300"	LS	119° 43' 51,900"	BT	136313	9759316
5	PBU 9	2° 12' 31,900"	LS	119° 44' 35,800"	BT	137680	9755456
6	PBU 09.A	2° 13' 11,800"	LS	119° 44' 48,600"	BT	138079	9754230
7	PBU 09.B	2° 14' 37,200"	LS	119° 43' 37,300"	BT	135879	9751599
8	PBU 10	2° 14' 38,300"	LS	119° 43' 03,900"	BT	134845	9751563
9	PBU 10.A	2° 15' 01,100"	LS	119° 42' 58,100"	BT	134668	9750861
10	PBU 10.B	2° 15' 20,900"	LS	119° 42' 20,500"	BT	133506	9750249
11	PBU 11	2° 15' 34,700"	LS	119° 41' 52,500"	BT	132640	9749823
12	PBU 11.A	2° 16' 00,900"	LS	119° 41' 23,400"	BT	131742	9749015
13	PBU 12	2° 16' 04,800"	LS	119° 40' 36,200"	BT	130282	9748892
14	PBU 13	2° 17' 19,300"	LS	119° 41' 10,900"	BT	131361	9746603
15	PBU 14	2° 18' 34,000"	LS	119° 41' 41,800"	BT	132322	9744308
16	TK 01	2° 18' 50,364"	LS	119° 41' 56,450"	BT	132777	9743806
17	PBU 15	2° 19' 16,100"	LS	119° 41' 17,300"	BT	131567	9743011
18	PBU 15.A	2° 19' 46,900"	LS	119° 40' 57,500"	BT	130957	9742063
19	PBU 16	2° 20' 13,700"	LS	119° 41' 09,700"	BT	131336	9741239
20	PBU 17	2° 20' 55,600"	LS	119° 41' 11,400"	BT	131392	9739951
21	PBU 18	2° 21' 46,000"	LS	119° 41' 22,800"	BT	131748	9738402
22	PBU 18.A	2° 22' 32,800"	LS	119° 41' 45,300"	BT	132448	9736964
23	PBU 19	2° 22' 42,100"	LS	119° 42' 09,600"	BT	133200	9736680
24	PBU 20	2° 23' 03,900"	LS	119 42' 45,400"	BT	134309	9736012

						°					
25	PBU 20.A	2°	23'	26,100"	LS	119°	42'	59,100"	BT	134735	9735330
26	PBU 21	2°	23'	39,700"	LS	119°	43'	21,100"	BT	135416	9734914
27	PABU 22	2°	25'	04,900"	LS	119°	42'	33,100"	BT	133938	9732290
28	PABU 23	2°	26'	54,800"	LS	119°	43'	24,400"	BT	135533	9728914
29	PABU 24	2°	28'	00,651"	LS	119°	43'	27,784"	BT	135642	9726889
30	PABU 25	2°	28'	43,200"	LS	119°	42'	58,200"	BT	134731	9725578
31	PABU 26	2°	29'	48,400"	LS	119°	42'	40,100"	BT	134176	9723572
32	PBU 27	2°	31'	16,500"	LS	119°	42'	50,400"	BT	134501	9720863
33	PBU 28	2°	31'	38,700"	LS	119°	43'	39,200"	BT	136012	9720184
34	PBU 29	2°	31'	56,900"	LS	119°	44'	30,400"	BT	137597	9719628
35	PBU 30	2°	32'	15,400"	LS	119°	44'	43,500"	BT	138004	9719060
36	PBU 31	2°	32'	39,400"	LS	119°	44'	56,300"	BT	138402	9718323
37	PBU 32	2°	33'	19,100"	LS	119°	45'	20,400"	BT	139150	9717104
38	PBU 33	2°	33'	46,000"	LS	119°	45'	26,900"	BT	139353	9716277
39	PBU 34	2°	34'	28,600"	LS	119°	45'	37,300"	BT	139678	9714968
40	PBU 35	2°	34'	48,200"	LS	119°	45'	39,900"	BT	139760	9714366
41	PBU 36	2°	35'	11,880"	LS	119°	45'	37,390"	BT	139684	9713637

**DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN
KAB. KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
(Permendagri Nomor 111 Tahun 2018)**

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 01	2° 51' 59,194" LS	121° 00' 36,700" BT	278815	9682977
2	PBU T 1	2° 50' 57,707" LS	120° 59' 35,881" BT	276933	9684863
3	PBU 1A	2° 50' 33,000" LS	120° 59' 25,200" BT	276602	9685621
4	PBU 1B	2° 50' 11,800" LS	120° 59' 25,900" BT	276622	9686273
5	PABU T 2	2° 49' 47,854" LS	120° 59' 34,839" BT	276897	9687009
6	PBU T 3	2° 49' 36,564" LS	120° 59' 53,335" BT	277468	9687357
7	PBU 3A	2° 49' 30,500" LS	121° 00' 12,900" BT	278072	9687544
8	PBU T 4	2° 49' 20,218" LS	121° 00' 36,764" BT	278809	9687861
9	PBU T 5	2° 49' 11,770" LS	121° 01' 07,075" BT	279745	9688122
10	PBU 5A	2° 49' 01,000" LS	121° 01' 17,200" BT	280057	9688454
11	PABU 5B	2° 48' 46,000" LS	121° 01' 28,600" BT	280408	9688915
12	PBU T 6	2° 48' 30,196" LS	121° 01' 36,676" BT	280657	9689401
13	PBU T 7	2° 48' 11,599" LS	121° 01' 39,753" BT	280751	9689973
14	PBU 7A	2° 47' 55,900" LS	121° 01' 38,700" BT	280718	9690455
15	PBU 7B	2° 47' 35,400" LS	121° 01' 50,700" BT	281087	9691085
16	PABU T 8	2° 47' 33,319" LS	121° 02' 09,698" BT	281674	9691150
17	PABU T 9	2° 47' 35,054" LS	121° 02' 27,967" BT	282238	9691098
18	PABU T10	2° 47' 35,160" LS	121° 02' 38,000" BT	282548	9691095
19	PBU T 11	2° 47' 19,148" LS	121° 03' 22,405" BT	283919	9691589
20	PBU T 12	2° 47' 07,044" LS	121° 03' 45,188" BT	284622	9691962
21	PBU 12A	2° 47' 12,500" LS	121° 04' 01,900" BT	285139	9691796
22	PABU T13	2° 46' 59,905" LS	121° 04' 16,561" BT	285591	9692183
23	PBU 13 A	2° 46' 36,000" LS	121° 04' 38,500" BT	286268	9692919
24	PBU T 14	2° 46' 26,758" LS	121° 04' 50,534" BT	286639	9693203
25	PBU 14A	2° 46' 28,400" LS	121° 05' 18,100" BT	287491	9693154
26	PABU T15	2° 46' 43,892" LS	121° 05' 35,376" BT	288025	9692679
27	PABU T16	2° 46' 59,657" LS	121° 05' 49,335" BT	288457	9692196
28	PABU T17	2° 47' 17,822" LS	121° 05' 48,128" BT	288421	9691637
29	PBU 17A	2° 47' 25,600" LS	121° 06' 08,400" BT	289047	9691399
30	PABU 17	2° 47' 27,000" LS	121° 06' 31,000" BT	289745	9691358
31	PBU T 18	2° 47' 31,987" LS	121° 06' 49,956" BT	290331	9691205
32	PBU 18A	2° 47' 36,700" LS	121° 07' 15,700" BT	291127	9691062

33	PABU T19	2° 47' 44,636" LS	121° 07' 42,853" BT	291966	9690819
34	PABU T20	2° 48' 06,256" LS	121° 08' 14,011" BT	292929	9690157
35	PBU 20A	2° 48' 14,949" LS	121° 08' 28,200" BT	293368	9689890
36	PBU 20B	2° 48' 58,800" LS	121° 09' 10,500" BT	294677	9688545
37	PABU T21	2° 49' 25,754" LS	121° 09' 11,346" BT	294704	9687717
38	PABU 21A	2° 50' 06,300" LS	121° 09' 25,700" BT	295150	9686473
39	PABU T22	2° 50' 39,793" LS	121° 09' 43,492" BT	295701	9685445
40	PABU T23	2° 50' 48,604" LS	121° 09' 51,043" BT	295934	9685174
41	PABU T24	2° 50' 32,599" LS	121° 10' 43,566" BT	297556	9685668
42	PABU T25	2° 50' 54,472" LS	121° 11' 35,956" BT	299175	9684999
43	PABU T26	2° 51' 24,959" LS	121° 11' 59,470" BT	299903	9684064
44	PABU 26	2° 51' 30,018" LS	121° 12' 18,740" BT	300498	9683909
45	PABU T27	2° 51' 32,071" LS	121° 12' 43,312" BT	301257	9683847
46	PABU T28	2° 53' 14,598" LS	121° 13' 51,911" BT	303381	9680701
47	PABU T29	2° 53' 30,592" LS	121° 14' 43,415" BT	304973	9680212
48	PABU T30	2° 54' 23,300" LS	121° 15' 32,116" BT	306479	9678596
49	PABU T31	2° 55' 21,049" LS	121° 16' 28,814" BT	308233	9676824
50	PABU T32	2° 56' 04,735" LS	121° 17' 55,769" BT	310921	9675487
51	PABU T33	2° 56' 56,072" LS	121° 18' 12,524" BT	311440	9673910
52	PABU T34	2° 57' 20,069" LS	121° 18' 50,693" BT	312620	9673175
53	PABU T35	2° 58' 25,559" LS	121° 19' 44,500" BT	314285	9671166
54	PABU 35	2° 58' 48,300" LS	121° 20' 19,800" BT	315376	9670469
55	PABU T36	2° 59' 02,613" LS	121° 20' 51,429" BT	316354	9670031
56	TK 02	2° 59' 15,460" LS	121° 21' 40,387" BT	317866	9669639

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN
KAB. KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA
(Permendagri Nomor 111 Tahun 2018)

1	TK 02	2° 59' 15,460" LS	121° 21' 40,387" BT	317866	9669639
2	PABU T37	2° 59' 21,379" LS	121° 21' 59,952" BT	318470	9669458
3	PABU 37	2° 59' 50,465" LS	121° 22' 15,511" BT	318952	9668565
4	PABU T38	3° 00' 33,930" LS	121° 22' 57,051" BT	320237	9667232
5	PABU 38A	3° 00' 55,549" LS	121° 23' 31,495" BT	321302	9666569
6	PBU T 39	3° 01' 00,870" LS	121° 23' 52,500" BT	321950	9666407
7	PBU 39A	3° 00' 57,500" LS	121° 24' 39,400" BT	323399	9666512
8	PBU T 40	3° 00' 57,230" LS	121° 25' 02,400" BT	324109	9666522
9	PABU 40A	3° 00' 30,700" LS	121° 25' 36,100" BT	325148	9667338
10	PBU T 41	3° 00' 05,502" LS	121° 26' 09,852" BT	326189	9668114
11	PBU T 42	3° 00' 21,920" LS	121° 26' 27,600" BT	326738	9667610
12	PBU T42A	3° 00' 39,420" LS	121° 26' 34,000" BT	326936	9667073
13	PABU T43	3° 00' 44,372" LS	121° 27' 39,332" BT	328954	9666924
14	PABUT43A	3° 00' 12,900" LS	121° 27' 42,800" BT	329060	9667890
15	PABU T44	2° 59' 55,860" LS	121° 27' 54,400" BT	329417	9668414
16	PABU T45	2° 59' 34,230" LS	121° 28' 21,900" BT	330265	9669080
17	PABU T46	2° 59' 06,910" LS	121° 28' 49,400" BT	331113	9669920
18	PBU T47	2° 58' 23,950" LS	121° 28' 20,900" BT	330232	9671238
19	PABU T48	2° 57' 58,440" LS	121° 28' 40,100" BT	330823	9672023
20	PBU T 49	2° 57' 34,070" LS	121° 28' 47,300" BT	331045	9672772
21	PBU 49A	2° 57' 15,300" LS	121° 28' 56,600" BT	331331	9673349
22	PBU 49B	2° 56' 58,000" LS	121° 29' 01,700" BT	331488	9673880
23	PBU T 50	2° 56' 40,750" LS	121° 29' 12,400" BT	331818	9674410
24	PBU T 51	2° 56' 30,382" LS	121° 29' 38,504" BT	332623	9674730
25	PBU T 52	2° 56' 35,964" LS	121° 30' 03,684" BT	333401	9674560
26	PBU T 53	2° 56' 24,564" LS	121° 30' 22,184" BT	333972	9674910
27	PBU 53A	2° 56' 12,500" LS	121° 30' 41,100" BT	334555	9675282
28	PBU T 54	2° 55' 55,837" LS	121° 30' 57,709" BT	335068	9675794
29	PBU T 55	2° 55' 30,630" LS	121° 30' 58,700" BT	335097	9676568
30	PBU T 56	2° 55' 52,540" LS	121° 31' 21,900" BT	335814	9675896
31	PBU T 57	2° 55' 44,640" LS	121° 31' 45,500" BT	336543	9676140
32	PABU T58	2° 55' 47,750" LS	121° 32' 20,700" BT	337630	9676046
33	PBU T 59	2° 55' 24,110" LS	121° 32' 28,500" BT	337870	9676772
34	PBU T 60	2° 55' 10,554" LS	121° 33' 14,746" BT	339297	9677191

35	PBU T 61	2° 55' 19,238" LS	121° 33' 41,968" BT	340138	9676925
36	PBU T 62	2° 55' 08,923" LS	121° 34' 05,270" BT	340858	9677243
37	PBU 62A	2° 54' 52,800" LS	121° 34' 24,400" BT	341448	9677739
38	PBU T 63	2° 54' 44,300" LS	121° 34' 39,600" BT	341917	9678000
39	PBU T 64	2° 54' 18,600" LS	121° 35' 29,800" BT	343466	9678792
40	PBU T 65	2° 54' 15,802" LS	121° 36' 19,710" BT	345007	9678879
41	PBU 65A	2° 54' 09,500" LS	121° 36' 49,300" BT	345920	9679074
42	PBU T 66	2° 54' 08,759" LS	121° 37' 01,785" BT	346306	9679097
43	PBU T 67	2° 53' 53,700" LS	121° 37' 19,200" BT	346843	9679560
44	PBU 67A	2° 53' 47,600" LS	121° 37' 47,000" BT	347701	9679749
45	PBU T 68	2° 53' 37,722" LS	121° 38' 00,330" BT	348113	9680053
46	PBU T 69	2° 53' 42,074" LS	121° 38' 23,022" BT	348813	9679920
47	PBU 69A	2° 53' 54,900" LS	121° 38' 42,600" BT	349419	9679527
48	PBU 69B	2° 53' 59,700" LS	121° 39' 10,200" BT	350271	9679380
49	PBU T 70	2° 54' 00,948" LS	121° 39' 24,620" BT	350716	9679342
50	PBU 54	2° 54' 01,620" LS	121° 40' 12,800" BT	352204	9679324

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO